



SALINAN PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anstinna yuliantie, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Anstinna Yuliantie, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kelurahan Kuripan kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan kota pekalongan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 391/KK/IV/2024 tanggal 30 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batang dengan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg, tanggal 30 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan nomor Duplikat kutipan Akta nikah 0500/041/X/2013 tertanggal 23 April 2024 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang .
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawwadah warrahmah yang diridhoi Allah SWT. .
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Grugak Rt 001 Rw 004 Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dari 18 Oktober 2013 sampai dengan 04 September 2023 .
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
 - 4.1 Naufal Muamar Fathoni bin Abdul Salam lahir 30 Mei 2014 ,saat ini bersekolah di SD Depok kelas 4
 - 4.2 Khalisa Putri Salmia binti Abdul Salam lahir 12 Juli 2020Saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama di tahun 2014 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

Ekonomi ,bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang sekali bekerja .
6. Bahwa Tergugat jarang bertegur sapa terhadap orang tua Penggugat ,akan hal tersebut Penggugat berkali kali menasehati Tergugat karena Penggugat merasa masih menumpang di rumah orang tua.
7. Bahwa Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat selalu membanting barang barang yang ada disekitar Tergugat .

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menjual Honda supra milik besama tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat juga Mengadaikan mobil Zuzuki Carry Pick up milik bersama sebesar Rp 30.000.000 mobil tersebut masih kredit dan harus diangsur setiap bulannya.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal sehingga sudah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis
10. Bahwa akibat dari penyebab tersebut diatas posita 5 (lima) mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa puncaknya pada bulan 04 September 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxx Rt 002 Rw 002 Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
12. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan atau dari September 2023 sampai dengan sekarang atau sampai dengan diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batang.
13. Bahwa keluarga Penggugat Maupun keluarga Tergugat sudah mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sudah pula berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
15. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat undang undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan khususnya pasal (1) yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa ,dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Batang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Anstinna yuliantie,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Anstinna Yuliantie, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kelurahan Kuripan kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan kota pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 391/KK/IV/2024 tanggal 30 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 24 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 391/KK/IV/2024 tanggal 30 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, KHOERUNNISA, S.H.I. dan CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.
Hakim Anggota

M. ZUBAIDI, S.H.

Ttd.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	19.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)